



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

riLfiNiL lArAiV

Nomor 32/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

mSIVILL. AArU*U^AIIIVIAAi>I IKJKAtUIIIVl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Jemma bin H. Muhammad, umur 65 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Patangnga Desa Patangnga Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tenanggal 07 Februari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 32/Pdt.P/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon adalah ayah kandung dari Mimawati binti Jemma.
2. Bahwa, anak pemohon tersebut masih berumur 15 tahun, 2 bulan yang lahir pada tanggal 27 Nopember 1997 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Bahwa pemohon bermaksud akan menikahkan anak pemohon tersebut (Mimawati

Dinti Jemma; aengan laKi-iaKi yang teian metamamya yang nemama Munarai om Wide umur 28 tahun.

ttm. i aan y ren. No. j j /rdur/^ui^/rA. rr'q>.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, alasan pemohon tidak mengayikan anak kandung pemohon meski diabaikan umur karena menurut pertimbangan pemohon bahwa laki-laki yang melamar tersebut

(Sumardi bin Wide) adalah calon suami yang tepat.

5. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan penmdang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge dengan surat penolakan Nomor Kk.21.G5.04/PW.00/4/2013, tanggal 7 Februari 2013, maka oleh karena itu pemohon meminta agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada tinak pemohon tersebut.

6. Bahwa, anak pemohon Mimawati binti Jemma teiah semju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Sumardi bin Wide).

7. Bahwa, antara anak kandung pemohon (Mimawati binti Jemma) dengan calon suami Sumardi bin Wide tidak ada halangan untuk meiangsukan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menuht hukum Islam.

Berdasarkan hai-hai tersebut di atas. Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbimyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Mimawati binti Jemma untuk menikah dengan Sumardi bin Wide.
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Umsan Agama Kecamatan Teiiu Siattinge imtuk melaksanakan pernikahan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menuht hukum.

tiau £ aari y ren. No. iz /rat.i'/zOil/fA.wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Majelis Hakim dalam Memeriksa dan Menilai Permohonan

kamahagung.go.id

mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai anak Pemohon mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini.

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Mimawati binti Jemma, yang lahir pada tanggal 27 November 1997 yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Mimawati binti Jemma adalah anak kandung pemohon.
- Bahwa, Mimawati binti Jemma lahir pada tanggal 27 Nopember 1997 kini usia saya tahun 15 tahun 2 bulan.
- Bahwa, Mimawati binti Jemma dengan Sumardi bin Wide sudah suka sama suka dan saling mencintai.
- Bahwa, keluarga Sumardi bin Wide sudah melamar secara baik-baik pada keluarga Stiya..
- Bahwa, Mimawati binti Jemma bersedia untuk dinikahkan dengan Sumardi bin Wide.
- Bahwa, saya sudah menstmasi sejak 3 tahun yang lalu.

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan Calon Suami dari anak Pemohon yang bernama Sumardi bin Wide, umur 28 tahun, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai pria kenal dengan Pemohon yang bernama Jemma bin H. Muhammad sebagai calon mertuanya.
- Bahwa, calon mempelai pria kenai dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 2 tahun.
- Bahwa, hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat unmk menikah, bahkan telah melamarnya.

uar. J aari^ fen. rso. :iz/fm.f/zviz/r'A.mp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hasab, semenda, sesuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.

- Bahwa, dirinya beragama Islam dan berstatus jejak.

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu keluarga atas nama Jemma sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. Bone dengan No.7308172602077922, tanggal 28 Juli 2007 (bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor AL 804.0060195 tanggal 7 November 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2).
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teiiu Sianinge, Nomor Kk.2i.05.04/PW.00/4/20i5, tanggal 7 Februari 2013., tanggal (bukti P.3).

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Bahwa, pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing :

Saksi I: Samsu Rijai bin Akbar., umur 32 tahun,:

Bahwa, saksi mengenal pemohon bernama Jemma bin H. Muhammad, karena saksi adalah satu kampung dengan pemohon dan saling mengunjungi.

- Bahwa, pemohon ingin mengawainkan anaknya yang bernama Mimawati, namun belum cukup umur, karena baru berusia 15 tahun 2 bulan.
- Bahwa, antara anak pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai.
- Bahwa, keduanya sudah saling suka sama suka dan sudah susah untuk dipisahkan.
- Bahwa, untuk menghindari fitnah, jauh lebih baik dikawinkan.
- Bahwa, Kepala Urusan Agama Kecamatan Teiiu Sianinge, menolak mengawainkan karena pihak perempuan belum mencapai umur 16 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan perkawinan.

- Bahwa, rencana perkawinannya 18 Februari 2013.

Saksi II: Darwis bin Malla., umur 18 tahun

- Bahwa, saksi mengenai pemohon bernama Jemma bin H. Muhammad, karena saksi adalah satu kampung dengan pemohon dan saling mengunjungi.
- Bahwa, pemohon ingin mengawinkan anaknya yang bernama Mimawati, namun belum cukup umur, karena baru berusia 5 tahun 2 bulan.

Bahwa, antara anak pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai.

- Bahwa, keduanya sudah saling suka sama suka dan sudah susah untuk dipisahkan.

Bahwa, untuk menghindari fitnah, jauh lebih baik dikawinkan.

- Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, menolak mengawinkan karena pihak perempuan belum mencapai umur 16 tahun.

Bahwa, keduanya tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan adanya halangan untuk melaksanakan perkawinan.

- Bahwa, rencana perkawinannya 18 Februari 2013.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang terpisahkan dengan penetapan ini.

Hal. 5 dari 9 ren. lyo. 32 /i'dt.r/20i^i'A. w'tp.

fiLK. 1 iM«ANiiAN HUKU i viin \ A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah diuraikan di atas.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin di ajukan ke Pengadilan Agama Watampone, adaiah wewenang absolute, sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Nomor 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, tentang peradilan agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti berupa fotokopi kartu keluarga bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone, oieh karena im sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang, bahwa bukti P. i juga menunjukkan bahwa pemohon dengan Mimawati binti Jemma mempunyai hubungan hukum sehingga dapat diterima untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin mewakili kepentingan Mimawati binti Jemma.

Menimbang, bahwa bukti P. 2 bempa fotokopi Kutipa Akta Kelahiran, hanya membuktikan bahwa anak pemohon benar-benar beium mencapai batas minimal usia perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya terseout aengan seorang laKi-iaki oemama »umarai Din wiae aengan atasan kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak

tiUL O aan y ren. rso. óz /roLr/zuiz/i'A. rrrp.

Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum 16 tahun sebagai oaias minimai usia perkawinan, sebagaimana bukti P.3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan Calon Suaminya mereka telah berpacaran kurang lebih 2 tahun, maka untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau hubungan terlalu jauh yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan adat istiadat masyarakat Bone apalagi yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka perlu dipertimbangan untuk memberi dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang saling bersesuaian dengan permohonan Pemohon begitu juga dengan alat bukti lainnya yang menyatakan bahwa, anak pemohon telah memenuhi syarat untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki selain daripada usia anak Pemohon yang belum mencapai 16 tahun, sehingga anak pemohon memerlukan dispensasi dari pengadilan agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 15 tahun, 2 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

iiiaL 7 dari 9 ren. iNo. j/ fOt-r/^ui^/fA. ntp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut;

___ yal! _____ Lf- ____ L> J__ ^

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

\J ; i _____ f. u ____ ^
ufulwa uvivioocuivaii jpw i Liiiuaii^cui LWJL^vuut cu atad, iicuv^i
permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9i A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A F K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon Mimawaii binti iemma untuk menikah dengan Sumardi bin Wide.
3. Memerintahkan Penghulu pada KUA Kecamatan Tellu Siattinge untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga **kini** diperhitungkan sebesar Rp. 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu **rupiah**).
uemiKian penetapan im aijatutiKan aatam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1434 H, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, STL sebagai Hakim Ketua Majeiis serta Drs. M. Yahya dan Dra. Namiaii, S.K. sebagai Haidm Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oieb Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas **dm** Da. I§-

tioL S aan y rem. rm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

suami

Anak Pemohon.

Ketu
ttd
Drs.

Hakim Anggota
ttd
Drs. ivl. Yahya

a Majelis

H. Kamaiuddin, S.H.

na

Dra. Namiati. S.H.

Panitera Pengganti,

nd

Dra. Hi. Rosmini

Kincian Biaya FerKara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya AiK	: Kp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000
4. Biaya Kedatcsi	: Kp.	30.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	241.000,-

{dua ratus empat puluh satu ribu rupiah}

wammpone, i^ reoruan /ui j
Untuk salinan sama dengan aslinyi
Panitera.

ura. tiini t uiaecian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)